

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kepariwisataan mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik taraf nasional maupun internasional. Hal ini disebabkan karena struktur ekonomi berbagai negara di dunia dan semakin meningkatnya pendapatan dari setiap individu. Maka dari itu, kepariwisataan telah menjadi fenomena global dan menjadi kebutuhan dasar dari setiap individu.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki beraneka ragam jenis pariwisata, diantaranya wisata alam, sosial ataupun wisata budaya yang tersebar dari Sabang hingga Merauke.¹ Indonesia menjadi salah satu negara yang setiap daerahnya hampir memiliki daya tarik wisata yang lengkap, yakni adanya keindahan alam, flora, fauna dan peninggalan sejarah.² Dalam Undang-undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dalam BAB I Pasal 1 dalam ayat (6) disebutkan bahwa, daerah tujuan wisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata ialah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif, yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan saling melengkapi terwujudnya kepariwisataan.³

Salah satu destinasi pariwisata di Indonesia yang memiliki potensi dan daya tarik tersendiri yakni Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Secara Geografis Kabupaten Majalengka terletak pada titik koordinat Sebelah Barat 108^A 03'-108^A 19 Bujur Timur, Sebelah Timur 108^A 12'-108^A 25 Bujur Timur, Sebelah Utara 6^A

¹Helln Angga Devy dan R.B Soemanto, "Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata Alam sebagai Daerah Tujuan Wisata di Kabupaten Karanganyar", *Jurnal Sosiologi DILEMA*, Vol. 32, No. 1 (2017): 34.

²Nia Rusniawati Walet, "Pengelolaan Obyek Wisata Ciboer Pass Majalengka Menurut Perspektif Hukum Islam dan UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat", *Skripsi* (Cirebon: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Cirebon, 2021), 1. 1.

³Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

36°-5A 58 Lintang Selatan dan Sebelah Selatan 6A 43'-7A 44. ⁴

Kabupaten Majalengka memiliki berbagai potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkemungkinan dapat dikembangkan sebagai kegiatan pariwisata. Selain itu juga kondisi geomorfologi Kabupaten Majalengka yang memiliki bentang alam beragam seperti perbukitan, pertanian, pegunungan dan daerah rendah dimana terdapat beberapa wisata alam, budaya, religi dan minat khusus, sehingga dapat dijadikan sebuah potensi yang luar biasa, yang didukung dengan aksesibilitas yang baik yakni dengan adanya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) yang terletak di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka dan adanya jalan tol yang melewati Kabupaten Majalengka, maka secara otomatis Kabupaten Majalengka akan menjadi tempat persinggahan bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Salah satu objek wisata di Kabupaten Majalengka yang memiliki potensi yang sangat besar apabila dikembangkan ialah Aryakibandsland, Aryakibandsland merupakan salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Majalengka, tepatnya terletak di Desa Rajagaluh Kidul, dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ditegaskan bahwa Desa tidak lagi hanya sebatas wilayah administratif dan bahkan tidak lagi menjadi bawahan atau unsur pelaksanaan daerah, akan tetapi Desa menjadi daerah istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah Kabupaten sehingga setiap warga Desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai dengan kondisi sosial budaya yang ada dan hidup di lingkungannya, hal tersebut semata-mata untuk kemajuan baik dari segi sumber manusianya maupun dari segi sumber alamnya. ⁵

Aryakibansland merupakan destinasi wisata air berupa kolam renang dan arung jeram (*river tubing*) di aliran sungai Ciputri yang dulunya tempat tersebut digunakan sebagai masyarakat sekitar sebagai tempat pembuangan sampah dan berujung mencemari sungai tersebut. Namun seiring berjalannya waktu sungai dan tempat pembuangan sampah disampingnya dijadikan objek wisata oleh

⁴[https://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Kabupaten Majalengka](https://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Kabupaten_Majalengka). Diakses pada 2 Febuari 2022. 22.20 WIB.

⁵Fandy Kurniawan dan Soesilo Zauhar, "Kemitraan Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi pada Tirta Wisata Kabupaten Jombang)", *JurnalAdministrasi Publik*, Vol. 1, No. 1 (2013): 48.

Masyarakat Peduli Sungai (MPS) Rajagaluh Kidul. Inisiatif dijadikannya objek wisata Aryakibansland merupakan inisiatif warga sekitar dan komunitas Masyarakat Peduli Sungai Sampah dan Sosial (MPS) Rajagaluh Kidul dengan tujuan untuk memperbaiki ekosistem dan kultur sosial masyarakat daerah aliran Sungai Ciputri desa Rajagaluh Kidul. Dan juga letak geografis yang strategis untuk dijadikan objek wisata, dengan akses jalan yang mudah di jangkau bisa menggunakan angkutan umum, motor ataupun mobil pribadi. Secara swadaya dan gotong royong warga yang tergabung dalam komunitas Masyarakat Peduli Sungai Sampah dan Sosial (MPS) Desa Rajagaluh Kidul berupaya mengubah suasana alakadarnya menjadi lokasi yang aman dan nyaman. Mereka merawat panorama kendahan daerah sekitar sungai tetap terus terjaga keasliannya dan menjadi daya tarik sendiri bagi calon pengunjung yang hendak berwisata di wilayahnya.

Pariwisata dapat menjadi sebuah alat pembangunan yang potensial, dapat membantu mengurangi angka kemiskinan, dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi, diverifikasi ekonomi dan dapat menciptakan hubungan timbal balik antara produk lainnya dengan sektor penyedia jasa.

Kepariwisataan sebagian dari pembangunan ekonomi memiliki tujuan untuk memberikan lapangan kerja, untuk memperluas dan pemeratakan kesempatan dalam berusaha dan kesejahteraan masyarakat, maksud dari kesejahteraan disini ialah keadaan yang aman, sentosa, makmur, tentram lahir batin, sehingga hidupnya bebas dari kemiskinan, ketakutan, kekhawatiran, kebodohan. Pentingnya pembangunan dibidang kepariwisataan tersebut maka pembangunan kepariwisataan harus berdasarkan atas asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan.

Pembangunan yang dilaksanakan pada bidang kepariwisataan dengan memperhatikan kemampuan agar dapat mendorong dan meningkatkan perekonomian dan sosial budaya serta pandangan nilai-nilai hidup yang ada dan tumbuh di masyarakat. Disamping itu pula perlu diperhatikan aspek kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup serta keberlangsungan usaha pariwisata itu sendiri. Kesejahteraan masyarakat menjadi ukuran hasil dari pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Idealnya kegiatan wisata akan meningkatkan keterlibatan, partisipasi dan peran serta dari masyarakat

setempat, karena masyarakat asli itu bermukim secara tidak langsung memiliki lokasi tersebut sesuai hak dan adatnya (hak ulayat).⁶

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dijelaskan bahwa Penyelenggaraan Kepariwisata ditujukan yakni untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan objek dan daya tarik wisata di Indonesia serta memupuk rasa cinta tanah air dan memperkuat persahabatan antar bangsa.⁷

Adapun beberapa ayat Al-Qur'an yang membahas tentang akad adalah sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa untuk memenuhi perjanjian yang merupakan konsekuensi dari keimanan. Memenuhi perjanjian, maksudnya menyempurnakan, melengkapi, tidak mengurangnya dan tidak membatalkannya. Ini meliputi perjanjian antara hamba dan Rabbnya dalam bentuk memegang taguh tugas ubudiyah, menunaikannya dengan sebaik-baiknya dan tidak mengurangi hak-haknya sedikitpun, juga perjanjian seorang hamba dengan Rasulullah yaitu dengan mentaati dan mengikutinya, dan perjanjian seorang hamba dengan kedua orang tua dan kerabat, dengan berbuat baik kepada kedua orang tua dan silaturahmi kepada kerabat dengan tidak memutuskannya, juga antara hamba dengan temannya dengan menunaikan hak pertemanan dalam keadaan kaya, miskin, mudah, dan sulit. Juga antara hamba dengan manusia dalam bentuk

⁶ Dedek Albasir, "Pengembangan Objek Wisata Bukit Pانونan dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Pajaresuk Pringsewu Lampung)", *Skripsi* (Metro: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institute Agama Islam Negeri Metro, 2019), 2.

⁷ Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

⁸ QS. Al Maidah (5) : 1.

transaksi-transaksi muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain, akad sukarela seperti hibah dan lain-lain.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁹

Pada ayat tersebut menerangkan bahwa Allah melarang orang-orang beriman untuk memakan harta dengan cara yang batil dan membunuh orang lain atau bunuh diri. Jika perjanjian itu dilanggar maka sudah dapat dipastikan orang tersebut akan mendiami neraka nantinya. Allah sesungguhnya melarang melakukan demikian itu adalah kasih sayang Allah kepada hambanya demi kebahagiaan hidup mereka di dunia dan di akhirat, maka dari itu Allah memberikan jalan untuk manusia membolehkan mencari harta dengan cara peniagaan yang sesuai dengan hukum syari'at.

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

*Artinya : (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.*¹⁰

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang menepati janjinya merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa, begitupun sebaliknya bagi orang-orang yang suka mengingkari janjinya adalah salah satu ciri orang munafik. Karena orang yang akan berusaha untuk memenuhi kewajibannya, menyampaikan amanat-amanat yang diserahkan kepadanya, menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah SWT, melaksanakan perintah-perintahnya, serta menjalankan syari'at-syari'atnya.

Berdasarkan ayat tersebut di atas telah dijelaskan bahwa semua perjanjian apapun dan berisi apa saja wajib dipenuhi, kecuali yang mengandung makan harta

⁹ QS. An-Nissa (4) : 29.

¹⁰ QS. Ali Imran (3) : 76.

orang lain secara batil.

Pengertian akad menurut kompilasi hukum ekonomi syariah adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Menurut Ibnu Abidin sebagaimana dikutip oleh Manan, pengertian akad secara terminologi adalah hubungan antara persetujuan dan penerimaan sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya dan dibenarkan oleh syariat yang kemudian menimbulkan akibat hukum bagi objeknya.¹¹

Dengan demikian dapat diketahui bahwa akad dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. *Iltizām* atau kewajiban, yaitu setiap *taṣarruf* yang memiliki arti memberi atau mengalihkan atau mengganti atau menghilangkan hak, baik yang berasal dari keinginan pribadi seseorang seperti wakaf, talak dan sebagainya atau keinginan kedua belah pihak seperti jual beli, sewa, dan sebagainya.¹²

Pengembangan obyek wisata dan daya tarik (ODTW) yang dapat menggerakkan sektor perekonomian membutuhkan kerjasama seluruh pelaku usaha atau seluruh pemangku kepentingan, pada Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata terdapat tiga komponen pelaku usaha dan atau pemangku kepentingan di Indonesia, yakni : pemerintah dan atau pemerintah daerah, swasta atau industri dan masyarakat yang terkait. Manajemen pengelolaan dan strategi pengembangan yang dilakukan oleh para pelaku usaha atau para pemangku kepentingan menjadi salah satu komponen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, kesejahteraan bukan hanya ditinjau dari unsur terpenuhinya kebutuhan dasar jasmani saja akan tetapi yang harus menjadi tolak ukur yang lain juga ialah terdapat beberapa usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam mencapai taraf kesejahteraan mereka.¹³

Objek Wisata Aryakibansland dengan keindahan dan potensi yang dimiliki secara alamiah tersebut dan didukung dengan aksesibilitas yang memadai, seharusnya dapat memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat sekitar

¹¹Manan, A. (2012). Hukum Ekonomi Syariah dalam Persepektif Peradilan Agama. Kencana Purnada Media Group, Jakarta.

¹²Khosyi'ah, Siah, Fiqh Muamalah Perbandingan,(Bandung: CV Pustaka Setia, 2014).

¹³Helln Angga Devy dan R.B Soemanto, "Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata Alam sebagai Daerah Tujuan Wisata di Kabupaten Karanganyar", 35.

terutama mengenai kesejahteraan hidup, maka dari itu penulis memilih lokasi ini selain mudah dijangkau dalam proses penelitian juga di Aryakibansland penulis dapat melakukan pengkajian terhadap akad pendapatan yang dilakukan oleh pelaku usaha atau pemangku kepentingan objek wisata Aryakibansland untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Hal ini dirasa perlu karena di lokasi objek wisata tersebut melibatkan masyarakat dalam pengelolaan objek wisata maupun disekitar lokasi objek wisata.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dipahami kegiatan kepariwisataan merupakan salah satu bidang yang dipandang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk melakukan peneltian yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul: Analisis akad pendapatan obyek wisata Aryakibansland Majalengka perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana akad pendapatan obyek wisata Aryakibansland Majalengka?
- b. Sejauh mana penerapan akad pendapatan yang diterapkan di wisata Aryakibansland apakah sesuai dengan hukum ekonomi syariah atau belum maksimal.

2. Pembatasan Masalah

Batasan masalah perlu dilakukan dalam peneltian agar pembahasannya lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Dengan demikian penulis membatasi pembahasan masalah diatas supaya tidak meluas dan hanya fokus pada pembahasan akad pendapatan objek wisata Aryakibansland perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana mekanisme pengelolaan obyek wisata Aryakibansland Majalengka?
- b. Bagaimana konsistensi dan hambatan dari pembagian pendapatan obyek wisata Aryakibansland Majalengka?
- c. Bagaimana akad yang digunakan pada pendapatan obyek wisata Aryakibansland Majalengka dipandang dari kompilasi hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka ada tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari penulisan ini. Tujuan dari penulisan ini diantaranya adalah:

- a. Untuk Mengetahui mekanisme pengelolaan obyek wisata Aryakibansland Majalengka.
- b. Untuk Mengetahui konsistensi dan hambatan dari pembagian pendapatan obyek wisata Aryakibansland Majalengka.
- c. Untuk Mengetahui akad yang digunakan pada pendapatan obyek wisata Aryakibansland Majalengka dipandang dari kompilasi hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis khususnya dan pembaca pada umumnya berupa wawasan dan pengetahuan baru secara teoritis mengenai akad pendapatan obyek wisata Aryakibansland menurut perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah.

b. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan menjadi referensi bagi pihak pengelola atau bagi pemangku kepentingan objek wisata untuk mengevaluasi dan terus memperbaiki pengelolaan objek wisatanya.

c. Kegunaan Secara Akademik

1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bacaan, bahan kajian dan dapat dijadikan referensi bagi peminat kajian ilmu hukum mengenai akad pendapatan obyek wisata perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah.
2. Sebagai salah satu syarat kelulusan pada Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, serta sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.).

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Studi mengenai pengembangan objek wisata telah banyak dilakukan kalangan sarjana, secara umum studi mereka menempatkan kawasan wisata sebagai objek pengembangan perekonomian masyarakat. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Nia Rusniawati Walet dalam “Pengelolaan Obyek Wisata Ciboer Pass Majalengka Menurut Perspektif Hukum Islam dan UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Cirebon”. Kesimpulan penelitian tersebut adalah objek wisata Ciboer Pass dalam hal pelestarian alam diterapkan sistem zonasi, sehingga adanya pengembangan di obyek wisata Ciboer Pass tidak mengganggu ataupun merusak tanah pertanian produktif di sekitarnya dan keaslian pemandangan yang dimilikinya. Untuk kesejahteraan masyarakat di obyek wisata Ciboer Pass dilakukan peningkatan partisipasi dari pemuda sekitar dan untuk kelengkapan fasilitas di obyek wisata Ciboer Pass dikarenakan diterapkan sistem

zonasi yang diterapkan untuk fasilitas berbelanja dan fasilitas ibadah belum tersedia dengan baik.¹⁴

2. Marzatillah dalam “Keabsahan Pendapatan pada Penyewaan Objek Wisata Untuk Non Muhrim Di Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Penelitian Di Kota Banda Aceh). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh”. Kesimpulan penelitian tersebut adalah perspektif hukum islam terhadap keabsahan pendapatan pada penyewaan objek wisata untuk non muhrim di Kota Banda Aceh yang dilakukan oleh para pihak tersebut diklarifikasikan sebagai transaksi yang sah secara *syara'* karena terpenuhi semua rukun-rukun dan syarat dalam akad *ijarah* (sewa-menyewa) yang berlaku dalam fiqih muamalah, sehingga pendapatan pendapatan yang dihasilkan dinyatakan halal/legal menurut *syara'* dan hukum yang berlaku di Banda Aceh. Namun akibat dari adanya penyewaan objek wisata pada tempat wisata di Kota Banda Aceh adalah sering terjadinya beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam di Kota Banda Aceh, seperti khalwat dan lain sebagainya.¹⁵
3. Dedek Al Basir dalam “Pengembangan Objek Wisata Wisata Bukit Pangonan Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Pajaraesuk Pringsewu Lampung)”. Kesimpulan penelitian tersebut menunjukkan bahwa perubahan yang banyak terjadi dalam masyarakat Desa Pajaraesuk akibat munculnya objek wisata Bukit Pangonan membawa dampak yang positif bagi masyarakat, adanya objek wisata ini membuat mereka dapat melihat peluang dan kesempatan yang dimanfaatkan seperti terciptanya lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat..¹⁶
4. Annisa Shafitri dalam “Pengaruh Pariwisata Terhadap Perubahan Budaya Dan Perekonomian Masyarakat Pesisir Barat Di Tinjau Dari Perspektif

¹⁴ Nia Rusniawati Walet, “Pengelolaan Obyek Wisata Ciboer Pass Majalengka Menurut Perspektif Hukum Islam dan UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”, *Skripsi* (Cirebon: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Cirebon, 2021), 1.

¹⁵ Marzatillah, “Keabsahan Pendapatan pada Penyewaan Objek Wisata Untuk Non Muhrim Di Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Penelitian Di Kota Banda Aceh), *Skripsi* (Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021)”, 1.

¹⁶ Dedek Albasir, “Pengembangan Objek Wisata Bukit Pangonan dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Pajaresuk Pringsewu Lampung)”, *Skripsi* (Metro: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institute Agama Islam Negeri Metro, 2019), 2.

Hukum Islam”. Kesimpulan penelitian tersebut dalam konteks global terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat tidak dapat secara tepat terlihat, karena perubahan yang terjadi dalam masyarakat tidak terjadi seketika dan masih tergantung sudut pandang individu masyarakat. Sedangkan dalam segi ekonomi, dengan adanya industri pariwisata sedikit banyak dapat dirasakan oleh masyarakat setempat. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya lapangan pekerjaan yang baru, menjadikan peluang kerja yang tentunya menambah jumlah pendapatan untuk masyarakat sekitar.¹⁷

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya ialah sebagai berikut:

1. Berbeda objek penelitiannya. Objek penelitian ini dilakukan di Objek Wisata Aryakibansland Desa Rajagaluh Kidul Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka.
2. Berbeda dari sisi fokus penelitiannya yaitu berkaitan dengan akad pendapatan di objek wisata Aryakibansland perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Islam. Sedangkan dari penelitian terdahulu lebih fokus kepada pemanfaatan potensi yang terdapat pada objek wisata menurut hukum islam.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dibuat untuk menjadi pisau analisis terhadap masalah penelitian.¹⁸ Rianse dan Abdi mengatakan bahwa kerangka pemikiran atau kerangka pikir merupakan suatu konsep pemikiran untuk menjelaskan masalah riset berdasarkan fakta-fakta, observasi dan telaah pustaka dan landasan teori.

Objek wisata atau *tourist attraction* adalah segala sesuatu yang menjadi daya tarik bagi orang untuk mengunjungi suatu daerah tertentu. Dalam Ilmu Kepariwisata, objek wisata merupakan segala sesuatu yang menarik dan bernilai untuk dikunjungi dan dilihat. Menurut UndangUndang No. 10 Tahun

¹⁷Annisa Shafitri, “Pengaruh Pariwisata Terhadap Perubahan Budaya Dan Perekonomian Masyarakat Pesisir Barat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017).

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009)

2009 tentang Kepariwisata pasal 1 ayat 5, objek wisata atau disebut daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.¹⁹

Aryakibansland sebagai salah satu objek wisata yang ada di kabupaten Majalengka merupakan objek wisata yang cukup potensial untuk dikembangkan dengan segala potensi yang dimilikinya. Pengembangan objek wisata pada suatu daerah akan sangat menguntungkan, antara lain meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan rasa cinta lingkungan serta melestarikan alam dan budaya setempat. Pengembangan suatu objek wisata yang dilakukan dengan baik akan menghasilkan pendapatan ekonomi yang baik juga untuk masyarakat sekitar. Pengembangan objek wisata memerlukan teknik perencanaan yang baik dan tepat. Teknik perencanaan itu harus menggabungkan beberapa aspek penunjang kesuksesan pariwisata. Aspek-aspek tersebut adalah aspek aksesibilitas (transportasi dan saluran pemasaran), karakteristik infrastruktur pariwisata, tingkat interaksi sosial, keterkaitan/ kompatibilitas dengan sektor lain, daya tahan akan dampak pariwisata, tingkat resistensi komunitas lokal, dan seterusnya.

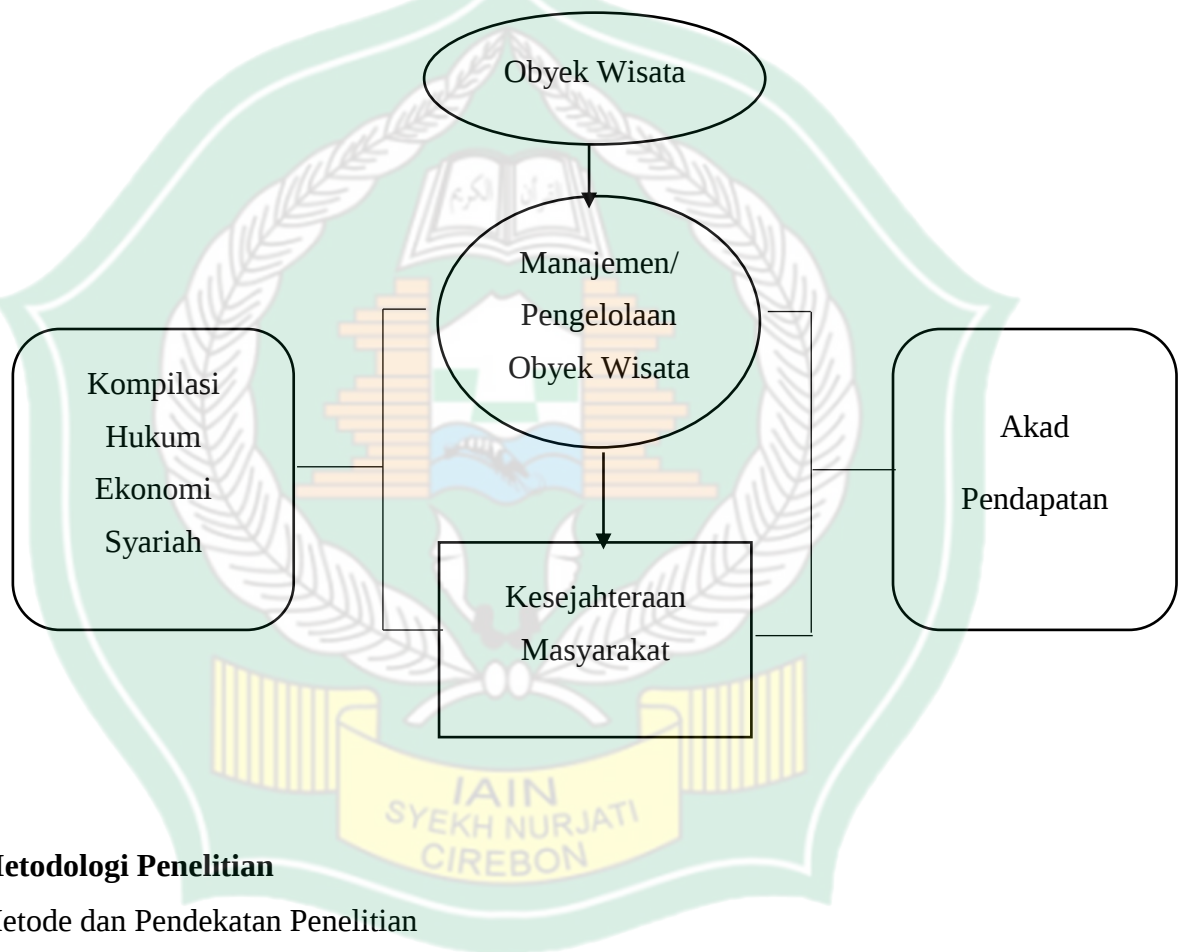
Manajemen yang baik dan strategi yang tepat dari pengelola untuk objek wisata alam seperti Aryakibansland sangat menentukan, apakah tujuan dari adanya pengelolaan objek wisata Aryakibansland tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan bagaimana dampak dan atau manfaat dari daya tarik objek wisata Aryakibansland dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat terutama masyarakat sekitar objek wisata Aryakibansland.

Sejahtera dalam pengertian bahasa ialah selamat, aman dan sentosa, hal tersebut selaras dengan arti kata Islam itu sendiri yakni selamat, aman dan sentosa. Akan tetapi suatu kesejahteraan bukan hanya ditinjau dari unsur terpenuhinya kebutuhan dasar jasmani saja, yang harus menjadi tolak ukur yang lain juga ialah terdapat beberapa usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat

¹⁹ Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

dalam mencapai taraf kesejahteraan mereka.²⁰ Pada Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dalam BAB III Pasal 5 huruf (c) dan (e) disebutkan bahwa dalam proses penyelenggaraan kepariwisataan harus memberdayakan masyarakat setempat dan memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat.²¹

1.1. Tabel
Skema Kerangka Pemikiran



F. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditunjuk untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, pariwisata, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.

²⁰ Heln Angga Devy dan R.B Soemanto, "Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata Alam sebagai Daerah Tujuan Wisata di Kabupaten Karanganyar", 35

²¹ Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.²² Adapun penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yang pertama yaitu, menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*) dan kedua menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).

b. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis “Analisis akad pendapatan obyek wisata Aryakibansland perspektif kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” langsung kepada para pengelola objek wisata, wisatawan dan masyarakat sekitar obyek wisata dengan cara melakukan wawancara, pengamatan (observasi) perilaku para partisipan dan terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas mereka. Sehingga peneliti akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

Dengan demikian metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat objek tertentu. Penelitian kualitatif deskriptif ditujukan untuk memaparkan dan menggambarkan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu. Metode ini sering disebut juga dengan metode analitik.²³

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai semua hal yang berkaitan dengan analisis akad pendapatan Obyek Wisata Aryakibansland Perspektif Kompilasi Hukum ekonomi Syariah.

²² Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012), 6.

²³ Nur Arifah, *Panduan Lengkap Menyusun dan Menulis Skripsi, Tesis, dan Disertasi, Lengkap dengan Teknik Jitu Menyusun Proposal Agar Segera Disetujui* (Yogyakarta: Araska, 2018), 55-56.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu:

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang paling utama selagi sumber yang dianggap terpenting, adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara mendalam kepada pihak pengelola objek wisata, masyarakat sekitar objek wisata dan wisatawan. Melakukan pengamatan (*observasi*) langsung dan dokumentasi.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan judul proposal ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian.²⁴ Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur, di mana di dalam metode ini memungkinkan pertanyaan berlangsung luwes, arah pertanyaan lebih terbuka, tetap fokus, sehingga diperoleh informasi yang kaya dan pembicaraan tidak kaku.

b. Observasi

Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.²⁵ Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data yang valid.

²⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 160.

²⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, 143.

c. Dokumentasi

Pengertian dokumen di sini adalah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, diari, rekaman kasus klinis dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara.²⁶ Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian di sini yakni catatan-catatan kecil, buku-buku dan gambar-gambar yang ditemukan peneliti di lapangan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.²⁷ Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

²⁶ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 179.

²⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 244.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.²⁸

5. Lokasi dan waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Obyek Wisata Aryakibansland Desa Rajagaluh Kidul, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2022 sampai dengan Mei 2022. Peneliti tertarik dengan lokasi penelitian dikarenakan, Obyek wisata Aryakibansland merupakan obyek wisata yang baru berdiri dan pada saat ini cukup banyak diminati oleh wisatawan di wilayah tiga Cirebon.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I: Pendahuluan

Menjelaskan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, literature review, kerangka berfikir, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II: Akad Dan Pendapatan Obyek Wisata

Menguraikan mengenai landasan teori tentang pengertian Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dan pengertian akad serta pengertian pendapatan obyek wisata.

3. BAB III: Kondisi Objektif Obyek Wisata Aryakibansland

Menguraikan data yang didapat di lapangan mengenai kondisi objektif objek penelitian baik sejarah, visi misi dan struktur organsasinya.

²⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 246-252.

4. BAB IV: Analisis Akad Pendapatan obyek wisata Aryakibansland

Bab ini membahas tentang mekanisme pengelolaan obyek wisata Aryakibansland Majalengka dan konsistensi dan hambatan dari pembagian pendapatan obyek wisata Aryakibansland Majalengka serta akad yang digunakan pada pendapatan obyek wisata Aryakibansland Majalengka dipandang dari kompilasi hukum ekonomi syariah.

5. BAB V: Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan pada bab keempat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran dari hasil temuan dalam penelitian.

